

Kode/ Nama Rumpun Ilmu	: 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fokus	: Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



LOVE IS RESPECT: MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN ETIKA PERGAULAN LAWAN JENIS DI LINGKUNGAN SEKOLAH DI SMA NEGERI 2 BANGKINANG KOTA

TIM PENGUSUL

KETUA	: Dr. RATNA RIYANTI, S.H., M.H	NUPTK : 8460748649230063
ANGGOTA 1	: ENDAH CAHYANI, S.H., M.H	NUPTK : 1536777678230172
ANGGOTA 2	: ADE IRMA SURYANI	NIM : 2274201001
ANGGOTA 3	: SHONYA RAMADHANI FITRIA	NIM : 2274201053

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

TAHUN AJARAN 2025/2026

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Penelitian : Love is Respect: Membangun Kesadaran Hukum dan Etika Pergaulan Lawan Jenis di Lingkungan Sekolah di SMA Negeri 2 Bangkinang Kota

Kode/Nama Rumpun : 596/ Ilmu Hukum

Ilmu

Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. RATNA RIYANTI, S.H., M.H.

b. NIDN/NIP/NUPTK : 8460748649230063

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : S1 Hukum

e. Nomor HP : 0821-7324-2380

f. Alamat Surel : ratnariyanti662@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : ENDAH CAHYANI, S.H., M.H.

b. NIDN/NIP/NUPTK : 1536777678230172

c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : ADE IRMA SURYANI

b. NIM : 2274201001

c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti (3)

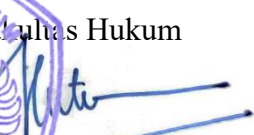
a. Nama Lengkap : SHONYA RAMADHANI FITRIA

b. NIDN : 2274201053

c. Program Studi : S1 Hukum

Biaya Penelitian : Rp. 2.500.000

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIP-TT 096.542.201

Bangkinang, 21 Januari 2026

Ketua

Mengetahui
Ketua LPPM Universitas Palawan Tuanku Tambusai

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	2
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN	3
2.1 Solusi yang Ditawarkan	3
2.2 Luaran	3
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	4
3.1 Tahap Persiapan	4
3.2 Tahap Pelaksanaan	4
3.3 Tahap Evaluasi	4
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	5
4.1 Hasil	5
4.2 Pembahasan	5
4.3 Anggaran Biaya	6
4.4 Jadwal Kegiatan	7
BAB 5 PENUTUP	8
5.1 Kesimpulan	8
5.2 Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	9

RINGKASAN

Kabupaten Kampar sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai religius dan adat, menghadapi tantangan modernitas dalam pergaulan remaja. Fenomena pergaulan bebas dan kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan di kalangan Generasi Z. Siswa SMA Negeri 2 Bangkinang Kota, yang berada pada fase pubertas dan pencarian identitas (usia 15-18 tahun), memiliki kerentanan tinggi untuk terjebak dalam hubungan yang tidak sehat (*toxic relationship*) maupun menjadi pelaku atau korban kekerasan berbasis gender. Permasalahan utama yang dihadapi adalah minimnya literasi hukum mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan ketidakpahaman mengenai konsep persetujuan (*consent*) dalam berinteraksi dengan lawan jenis.

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum mengenai batasan-batasan yuridis dalam pergaulan remaja serta membangun etika saling menghargai (*respect*). Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum partisipatif (*Participatory Legal Learning*) dan simulasi studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman siswa mengenai jenis-jenis kekerasan seksual (fisik, non-fisik, dan daring) serta keberanian untuk menolak tindakan yang merendahkan martabat melalui mekanisme *bystander intervention*. Kegiatan ini diharapkan dapat mencetak "Duta Anti-Kekerasan" di lingkungan sekolah yang mampu menciptakan ruang aman bagi seluruh siswa di Bangkinang.

Kata kunci: *Dating Violence, UU TPKS, Kesetaraan Gender, Toxic Relationship, SMA Negeri 2 Bangkinang Kota*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, negara telah melahirkan instrumen hukum progresif, yakni UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pergeseran paradigma hukum ini menegaskan bahwa kekerasan seksual dan ketimpangan gender bukan lagi masalah privat/domestik, melainkan masalah publik yang negara wajib hadir di dalamnya.¹

Bangkinang Kota, sebagai pusat pendidikan di Kabupaten Kampar, tidak terlepas dari arus globalisasi informasi. Realitas sosiologis menunjukkan bahwa pola interaksi remaja saat ini sangat dipengaruhi oleh media sosial dan budaya populer yang terkadang meromantisasi perilaku posesif berlebihan sebagai bentuk "cinta". Siswa, khususnya yang baru mengenal hubungan lawan jenis (pacaran), seringkali tidak memahami batasan hukum dan etika. Ketidaktahuan ini menciptakan celah terjadinya Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), mulai dari kekerasan verbal, pembatasan pergaulan, hingga penyebaran konten pribadi tanpa izin (Kekerasan Berbasis Gender Online/KBGO).²

SMA Negeri 2 Bangkinang Kota, sebagai salah satu institusi pendidikan menengah atas unggulan, mendidik siswa-siswi yang secara psikologis sedang belajar membangun relasi intrapersonal. Namun, kurikulum formal di sekolah seringkali belum menyentuh aspek hukum gender secara mendalam. Mata pelajaran yang ada cenderung fokus pada aspek kognitif akademis, sementara pendidikan kesehatan reproduksi dan hukum pergaulan masih dianggap tabu.

Akibatnya, terjadi kesenjangan (*gap*) antara perlindungan yang ditawarkan undang-undang dengan kenyataan empiris di lapangan. Siswa tidak memahami bahwa

¹Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 12.

²Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kajian Pencegahan Perkawinan Anak: Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 25.

catcalling, memaksa pasangan memberikan *password* media sosial, atau menyentuh tanpa izin adalah delik hukum. Kondisi ini diperparah dengan budaya patriarki yang terkadang menyalahkan korban (*victim blaming*). Jika hal ini dibiarkan, akan lahir generasi penerus di Kampar yang normalisasi kekerasan dan gagal membangun keluarga yang harmonis di masa depan.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan observasi dan diskusi awal dengan pihak sekolah SMA Negeri 2 Bangkinang Kota, teridentifikasi beberapa permasalahan mendasar yang menjadi fokus kegiatan pengabdian ini:

1. Rendahnya Literasi UU TPKS: Siswa belum memahami jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022. Istilah seperti "*sexual harassment*" dan "*consent*" masih dimaknai secara keliru..
2. Normalisasi *Toxic Relationship*: Banyak siswa menganggap bahwa pasangan yang cemburu buta, melarang bergaul dengan teman lain, atau mengecek ponsel secara paksa adalah tanda "sayang". Pemahaman keliru ini berpotensi menjerumuskan mereka pada siklus kekerasan.
3. Ketidaktahuan Mekanisme Perlindungan: Siswa tidak mengetahui saluran pengaduan yang aman ketika mengalami atau melihat kekerasan seksual. Ketakutan akan stigma sosial membuat korban memilih diam, yang justru melanggengkan impunitas bagi pelaku.

BAB 2

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Pahlawan menawarkan solusi komprehensif berupa program edukasi hukum terpadu dengan pendekatan *Clinical Legal Education* yang disederhanakan. Solusi ini meliputi:

1. Penyuluhan Hukum Kontekstual "Love is Respect": Penyampaian materi hukum yang dikemas dengan bahasa populer khas remaja. Materi mencakup definisi kekerasan dalam pacaran, hak atas tubuh (*bodily autonomy*), dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual.
2. Sosialisasi *Digital Safety* (KBGO): Pengenalan mendalam mengenai bahaya penyebaran konten intim non-konsensual (*revenge porn*) dan aspek hukum UU ITE, serta cara mengamankan jejak digital.
3. Simulasi dan Bedah Kasus: Metode *roleplay* di mana siswa diajak mensimulasikan situasi interaksi remaja (misalnya saat diajak pergi ke tempat sepi atau dipaksa melakukan sesuatu). Siswa diajarkan bagaimana bersikap asertif untuk berkata "Tidak" dan teknik intervensi bagi saksi (*bystander*).

2.2 Target Luaran

Target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:

1. Peningkatan Kognitif: Minimal 80% peserta memahami definisi kekerasan seksual, hak-hak korban, dan urgensi kesetaraan gender (diukur melalui *Pre-Test* dan *Post-Test*).
2. Perubahan Afektif dan Sikap: Terbangunnya kesadaran siswa SMAN 2 Bangkinang Kota untuk membangun hubungan yang sehat (*healthy relationship*) berbasis penghargaan.
3. Luaran Fisik: Tersedianya modul saku atau *flyer* digital berjudul "Panduan Gaul Sehat & Taat Hukum Gen-Z Kampar".
4. Publikasi Ilmiah: Artikel pengabdian yang dipublikasikan di jurnal pengabdian masyarakat atau media massa lokal bereputasi

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode partisipatif, di mana siswa ditempatkan sebagai subjek aktif pembelajaran (*student-centered learning*).

3.1 Tahap Persiapan

1. Koordinasi Mitra: Tim pengabdian melakukan audiensi dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bangkinang Kota dan Guru BK (Bimbingan Konseling) untuk menyepakati jadwal.
2. Penyusunan Materi: Materi disusun berdasarkan literatur Hukum Perlindungan Anak, UU TPKS, dan psikologi remaja..
3. Instrumen Evaluasi: Menyiapkan kuesioner *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terkait isu gender dan hukum.

3.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Seminar dan Lokakarya (Semiloka) setengah hari di Aula SMAN 2 Bangkinang Kota, dengan rincian:

1. Sesi Ceramah Interaktif: Paparan materi tentang "Mengenal Bentuk Kekerasan dalam Pacaran" serta "Jerat Hukum Pelaku Pelecehan Seksual".
2. Sesi Diskusi Panel: Tanya jawab mengenai pengalaman nyata atau fenomena viral di media sosial terkait hubungan remaja.
3. Sesi Simulasi (*Roleplay*): Praktik menolak ajakan negatif dan cara melaporkan tindakan pelecehan ke pihak sekolah atau kepolisian.

3.3 Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil *pre-test* (sebelum materi diberikan) dan *post-test* (setelah materi diberikan). Selain itu, dilakukan evaluasi proses untuk melihat antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan bertempat di Aula SMA Negeri 2 Bangkinang Kota. Kegiatan dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari perwakilan pengurus OSIS, PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), dan siswa kelas XI. Secara umum, rangkaian kegiatan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Antusiasme Peserta: Peserta menunjukkan minat yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis. Banyak siswa menanyakan kasus spesifik, seperti "Apakah menyebarkan *chat* pribadi termasuk pelanggaran hukum?" atau "Bagaimana jika pacar mengancam putus kalau tidak diberi foto pribadi?".
2. Distribusi Pengetahuan: Materi mengenai UU TPKS yang awalnya dianggap "berat" berhasil disampaikan dengan pendekatan populer. Siswa menjadi paham bahwa cinta tidak boleh melukai dan hukum hadir untuk melindungi mereka.

Data hasil evaluasi kuantitatif menunjukkan:

1. Rata-rata Nilai Pre-Test: 40/100 (Kategori Kurang). Sebagian besar siswa belum bisa membedakan antara sikap posesif dengan kekerasan psikis..
2. Rata-rata Nilai Post-Test: 85/100 (Kategori Sangat Baik). Terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan sebesar 45 poin..

4.2 Pembahasan

A. Urgensi Pemahaman UU TPKS bagi Remaja Kampar

Hasil *pre-test* mengonfirmasi hipotesis awal tim pengabdian bahwa literasi mengenai kekerasan seksual di kalangan pelajar masih rendah. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum, di mana hukum tidak akan efektif tanpa pengetahuan masyarakat (*legal knowledge*).³ Sebelum kegiatan ini, siswa cenderung menormalisasi perilaku *catcalling* sebagai candaan semata. Melalui

³Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 145.

intervensi PKM ini, siswa diajak memahami bahwa setiap tindakan yang merendahkan martabat seksual orang lain adalah pelanggaran hukum. Ketika siswa SMAN 2 Bangkinang Kota memahami instrumen perlindungan ini, mereka memiliki "perisai hukum" untuk menjaga diri.

B. Transformasi dari Pasif Menjadi Pengawas Partisipatif

Salah satu temuan menarik dalam sesi diskusi adalah masih adanya stigma bahwa korban pelecehan "salah kostum" atau "mengundang". Dalam sesi pembahasan, tim pengabdian menekankan prinsip keadilan gender bahwa kesalahan mutlak ada pada pelaku, bukan korban.⁴ Dengan pemahaman konsep *consent* (persetujuan), pola pikir siswa berubah. Mereka kini memahami bahwa "Tidak berarti Tidak". Hal ini mendorong transformasi siswa dari sekadar pengamat pasif menjadi *support system* bagi teman sebaya yang mengalami masalah dalam hubungan.

C. Korelasi dengan Pendidikan Anti-Korupsi

Pembahasan mengenai "Love is Respect" secara tidak langsung merupakan penguatan Profil Pelajar Pancasila (Berakhlak Mulia). Menghargai lawan jenis adalah wujud integritas moral. Siswa diajarkan bahwa maskulinitas bukan tentang dominasi, dan feminitas bukan tentang kelemahan, melainkan kesetaraan dalam kemitraan.⁵

4.3 Anggaran Biaya

Total biaya yang diusulkan sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dana tersebut berasal dari dana Dosen dan Bantuan Universitas. Adapun ringkasan biaya dalam kegiatan ini dijelaskan pada tabel berikut ini:

⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 88.

⁵Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Basil Blackwell, 1990), hlm. 20.

Tabel 4.3.1 Ringkasan Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Persentase	Jumlah Biaya (Rp)
1	Bahan Habis Pakai (ATK, Modul, Souvenir)	45%	Rp. 1.125.000
2	Konsumsi (Peserta & Tim)	35%	Rp. 875.000
3	Perjalanan (Transportasi Lokal)	12%	Rp. 300.000
4	Lain-lain (Laporan & Publikasi)	8%	Rp. 200.000
Total		100%	Rp. 2.500.000

4.4 Jadwal Kegiatan

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.2 Bar Chart Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan administrasi dan pengurusan izin ke SMAN 2 Bangkinang Kota						
2	Konsolidasi dengan Mitra (Kepala Sekolah & Guru BK) serta Penyusunan Modul						
3	Pelaksanaan Penyuluhan "Love is Respect" bagi Siswa						
4	Simulasi Studi Kasus dan <i>Roleplay</i> Penanganan Kekerasan						
5	Pembentukan "Duta Anti-Kekerasan" (Siswa Agen Perubahan)						
6	Monitoring dan Evaluasi (Analisis <i>Pre-Test & Post-Test</i>)						
7	Penyusunan Laporan Akhir dan Publikasi Ilmiah						

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kegiatan PKM di SMA Negeri 2 Bangkinang Kota berhasil meningkatkan literasi hukum siswa mengenai UU TPKS dan etika pergaulan secara signifikan, terbukti dari kenaikan skor evaluasi dan kualitas pertanyaan yang diajukan.
2. Siswa kini memahami bahwa hubungan yang sehat harus didasari oleh rasa saling menghargai (*respect*) dan persetujuan (*consent*), serta mampu mengidentifikasi tanda-tanda toxic relationship
3. Metode simulasi dan studi kasus terbukti efektif memecah kekakuan materi hukum pidana/gender, menjadikan siswa lebih terbuka mendiskusikan masalah privasi dan perlindungan diri..

5.2 Saran:

1. Bagi Sekolah: Disarankan agar SMAN 2 Bangkinang Kota mengaktifkan layanan konseling sebaya di bawah pengawasan Guru BK, sehingga siswa memiliki ruang aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi.
2. Bagi Universitas: Perlu dilakukan kegiatan lanjutan (*follow-up*) berupa pendampingan khusus bagi "Duta Anti-Kekerasan" yang telah dibentuk agar semangat anti-kekerasan terus terjaga.
3. Bagi Pemerintah Daerah Kampar: Disarankan agar Dinas PPKBP3A lebih intensif melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan berbasis gender ke sekolah-sekolah sebagai upaya preventif menekan angka kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Kajian Pencegahan Perkawinan Anak: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell, 1990.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Lampiran 1. Identitas

1. Biodata Ketua

A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	DR. RATNA RIYANTI, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	096.542.201
5	NIDN	0628117002
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 08 November 1970
7	E-mail	-
8	Nomor Telepon/ HP	0857-4249-8753
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Tata Negara

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	-	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	-	-	
Nama Pembimbing/Promotor	-	-	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

Bangkinang, 21 Januari 2026
Ketua Pengusul

(Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.)

Biodata Anggota**Identitas**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Endah Cahyani, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN/NUPTK	1536777678230172
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Merangin, 04 Februari 1999
7	E-mail	endaahcahyanii04@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	0812-6122-1006
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Acara Pidana 2. Hukum Gender 3. Hukum Internasional 4. Kewarganegaraan 5. Terminologi Hukum

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Universitas Indonesia	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Indonesia	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.H, dan Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL	Dr. Surastini Firtiasih S.H., M.H.	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	2026	Kewenangan Bawaslu dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Money Politics	Pagaruyuang Law Jornal	Vol. 9 No. 2 2026
2				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

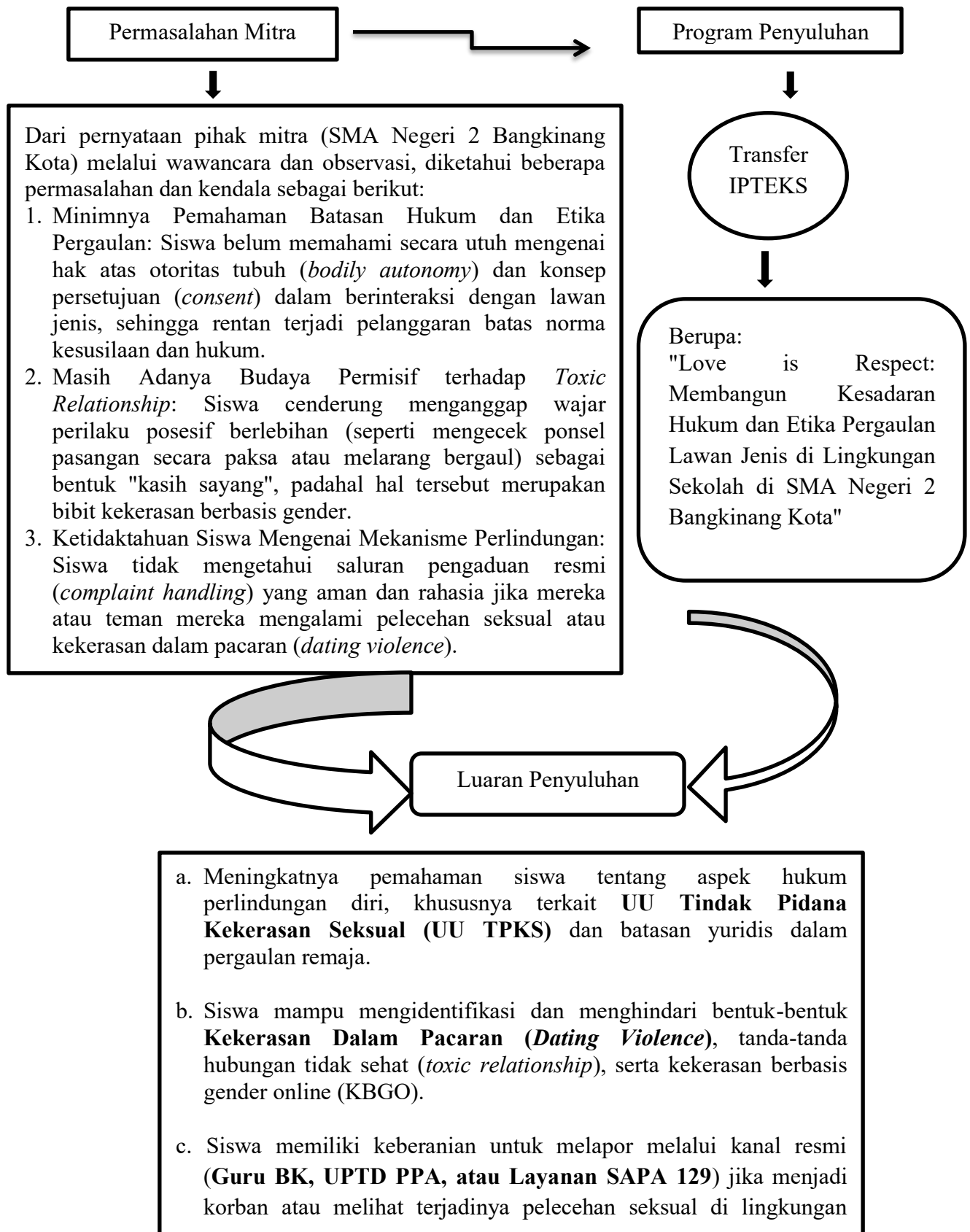
Bangkinang, 21 Januari 2026

Ketua Pengusul



(Endah Cahyani, S.H., M.H)

Lampiran 2



Lampiran 3

DOKUMENTASI



Lampiran 4

LOKASI KEGIATAN

